



# WALIKOTA KUPANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 71 A/KEP/HK/2012

### TENTANG

## PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 KOTA KUPANG

### WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang siap memasuki dunia kerja, perlu membuka SMK Negeri baru yang dapat menampung anak usia sekolah yang ada dalam wilayah Kota Kupang;
- b. bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak pada Sekolah Menengah Kejuruan semakin meningkat dan dalam rangka mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, perlu penambahan SMK Negeri sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian SMK Negeri 7 Kota Kupang;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

**Memperhatikan**

- : Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Nomor : DISPPO.873.1/SEK/203/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pendirian/Perubahan bangunan SMK Negeri 7 Kota Kupang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

- : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Kota Kupang yang berlokasi di Osmok, Kecamatan Alak Kota Kupang.

**KEDUA**

- : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Kota Kupang beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

**KETIGA**

- : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pemanfaatan waktu, tempat, fasilitas dan tenaga yang tersedia pada SMK Negeri di Kota Kupang baik untuk Penerimaan Siswa Baru (PSB) maupun untuk persiapan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sampai tersedianya lokasi, sarana/prasarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang definitif.


**KEEMPAT**

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD I Provinsi NTT, APBD II Kota Kupang dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 Maret 2012



Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Ketua BAPPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang di Kupang;
11. Para Camat Se- Kota Kupang di Kupang;